



P U T U S A N
Nomor 723/Pdt.G/2016/PA.Tgr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

Pemohon , umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honor Kontrak PDAM, pendidikan SMEA, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon , umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, pendidikan SLTA, bertempat tinggal semula di Kabupaten Kutai Kartanegara, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 723/Pdt.G/2016/PA.Tgr., dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal **xx/xx/xxxx**, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : **xxx/xx/xx/xxxx**, tanggal **xx/xx/xxxx**;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di kediaman



- orangtua Pemohon di Kabupaten Kutai Kartanegara, selama 7 hari, kemudian pindah kediaman bersama di Kabupaten Kutai Kartanegara selama 9 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. **Anak I**, lahir di Tenggarong tanggal 05 Maret 2007,
 - b. **Anak II**, lahir di Long Pejeng tanggal 28 Mei 2012,
 4. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2013 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon memiliki sifat egois yang berlebihan yang tidak mau menerima pendapat dan nasehat orang lain, dan apa-apa yang menjadi keinginan Termohon harus dilaksanakan dan tidak bisa ditunda, seperti ketika Termohon meminta kepada Pemohon agar mengantar adik ipar Pemohon ke puskesmas, dan Pemohon menjawab nanti dulu saya mau istirahat sebentar karena baru pulang bekerja, namun Termohon malah marah-marah kepada Pemohon, padahal Pemohon hanya ingin istirahat sebentar sebelum mengantarkannya;
 6. Bahwa Pemohon sudah berusaha sabar menghadapi sikap dan perilaku Termohon dan seringkali menasehati Termohon, namun nasehat Pemohon tidak berarti apa-apa bagi Termohon sehingga sebagai seorang suami Pemohon merasa tidak dihargai lagi oleh Termohon;
 7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2014, yang akibatnya termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa ijin pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
 8. Bahwa pemohon telah berusaha keras mencari termohon, antara lain bertanya kepada orangtua Termohon, namun tidak diketahui keberadaannya saat ini dan berdasarkan surat keteranga ghaib yang



dikeluarkan oleh ketua RT. **XX** Kelurahan Loa Ipuh nomor:
xxx/SKG/RT.xxxx/xxxx tanggal xx/xx/xxxx;

9. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggarong

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggarong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan Sidang Pengadilan Agama Tenggarong;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsidair :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon maupun kuasanya tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana berita acara relaas panggilan nomor 723/Pdt.G/2016/PA.Tgr tanggal 22 Agustus 2016 dan tanggal 22 September 2016 yang dibacakan di dalam sidang telah dipanggil melalui Mass Media, sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mau bersabar dan kumpul kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan, dan Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 723/Pdt.G/2016/PA.Tgr. ~~~~~

3



1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: **xxx/xx/xx/xxxx tanggal xx/xx/xxxx** (bukti P.1);
2. Surat Keterangan Ghoib dari Ketua RT.**XX** yang diketahui oleh Kelurahan Loa Kulu, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Nomor: **xxx/SKG/RT.xxxx/xxxx, tanggal xx/xx/xxxx** (bukti P.2);
3. Surat Keterangan dari Direktur Utama Perusahaan Air Minum, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : **xxx/xx/PDAM/xxxx, tanggal xx/xx/xxxx** (bukti P.3);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **Saksi I**, umur 36 tahun (Tenggarong, 07 September 1980), agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2005 di Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Kutai Kartanegara, dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak mengetahui penyebabnya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon tanpa ijin Pemohon, sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak diketahui keberadaanya;



2. **Saksi II**, umur 33 tahun (Tenggarong, 17 September 1983), agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2005 di Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Kutai Kartanegara, dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya dan pernah Termohon pulang selama 6 bulan, kemudian dijemput oleh Pemohon, terakhir Termohon pergi lagi ke rumah orang tuanya ternyata Termohon tidak ada di rumah orang tuanya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon tanpa ijin Pemohon, sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak diketahui keberadaanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah menyatakan cukup segala sesuatunya, selanjutnya mohon keputusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Pemohon dan Termohon di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), di samping itu Termohon tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap permohonan Pemohon, dan ternyata permohonan Pemohon secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Al Anwar juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينّة

Maksudnya : *Apabila tergugat/termohon ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau ghaib, hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terbukti terikat hubungan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.2) berupa Surat Keterangan Ghaib dari Ketua RT.XIII Kelurahan Loa Kulu, Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, telah terbukti bahwa Termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon dinyatakan ghaib;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.3) berupa Surat Keterangan dari Direktur Utama Perusahaan Air Minum, Kabupaten Kutai Kartanegara, telah terbukti bahwa Pemohon tercatat sebagai Tenaga Honor Kontrak PDAM Tirta Mahakam Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa mengenai alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat dipertimbangkan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dikuatkan oleh dua orang saksi dan keterangan kedua orang saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin rukun lagi, sebabnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui lagi tempat tinggal Termohon yang jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkumpul kembali sebagaimana sedia kala melakukan tugas masing-masing suami istri dalam satu rumah tangga, maka hal tersebut adalah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, oleh karena itu berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak, agar keduanya terlepas dari perselisihan dan pertengkaran serta penderitaan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap berketetapan hati untuk mentalak Termohon, menjadi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa sudah cukup alasan suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, yang berarti telah terpenuhilah maksud dari Pasal 39 ayat (2) Undang-undang



Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Panitera diperintahkan agar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di



tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017 Masehi, bertepatan tanggal 05 Rabi'ul Akhir 1438 Hijriyah, oleh Dr.H.Sukri HC,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.Zulkifli dan Reny Hidayati,S.Ag.,S.H.,M.H.I. masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahyani,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Dr.H.Sukri HC,M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs.Zulkifli

Hakim Anggota

ttd

Reny Hidayati,S.Ag.,S.H.,M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Mahyani,S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	170.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	261.000,00

Disalin sesuai aslinya



Tenggarong, 04 Januari 2017
Panitera,

Rumaidi,S.Ag.